

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 29

Th. 1998

Seri : E.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 25

TAHUN : 1998

TENTANG :

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983, tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta - Bogor-Puncak-Cianjur diluar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong;
13. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985, tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak;
14. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
18. Keputusan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 39/MENLH/8/1996, tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1988, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Puncak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Per-

kumpulan

kumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis;

- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha yang diberikan kepada orang atau badan hukum;
- i. Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi Tempat Usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada Tempat Usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

m. Surat

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- s. Penyidikan

- s. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

BAB III

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa Retribusi Izin Undang-undang Gangguan sedangkan perusahaan yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan tidak dipungut retribusinya dan harus mendapat Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. lokasi di jalan negara	indeks 5
b. lokasi di jalan propinsi	indeks 4
c. lokasi di jalan kabupaten	indeks 3
d. lokasi di jalan desa	indeks 2
- (3) Indeks

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Intensitas gangguan besar/tinggi indeks ... 5
 - b. Intensitas gangguan sedang indeks ... 3
 - c. Intensitas gangguan kecil indeks ... 2

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Luas ruang s.d. 100 m² ... Rp.500,-/m².
 - b. Untuk Luas ruang selebihnya di atas 100 m²... Rp.250/m².

BAB VII

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. 100 m^2 x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 500,-
- b. Selebihnya x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 250,-

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.
- (2) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang sudah membuat Dokumen AMDAL diwajibkan untuk mengajukan Izin Gangguan.
- (3) Izin Gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Bagi

- (4) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diwajibkan melengkapi :
- a. Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.
 - b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) bagi usaha yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan untuk pendaftaran ulang dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Peneliti yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang dipungut di daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pasal 13

Retribusi terutang diberlakukan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat

ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat yang ditunjuk atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengembalian

- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

BAB XVIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh

- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 2 Tahun 1987, tentang Izin Tempat Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun 1990, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 2 Tahun 1987, tentang Izin Tempat Usaha tidak berlaku lagi.

Hal-hal

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 12 September 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR BOGOR
K E T U A,

ttd

H. ESO SUKARSO

ttd

H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :
Nomor : 973.32-1078.
Tanggal : 9 Desember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor :
Nomor : 29.
Seri : B.
Tanggal : 16 Desember 1998.



DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 480.048.428

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Nomor : 25 Tahun 1998.
Tanggal : 12 September 1998.
Tentang : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar dengan Indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan).
3. Industri Farmasi.
4. Industri Kimia.
5. Industri Semen.
6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit.
7. Industri Penggilingan Batu.
8. Industri Kertas/Pulp.
9. Industri Batu Battery Kering.
10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam.
11. Industri Sparator Accu.
12. Industri Karoseri.
13. Industri Marmer.
14. Industri Besi, Baja.
15. Industri Minyak Goreng.
16. Industri Margarine.
17. Industri Pupuk.
18. Industri Plastik.
19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
20. Industri Tepung Beras.
21. Industri Tepung Tapioka.
22. Industri Tepung Ubi Jalar.
23. Industri Tepung Ikan.
24. Industri Kayu Lapis.
25. Industri Garmen dengan pencucian.

26. Industri

26. Industri Tepung Terigu.
27. Industri Gula Pasir.
28. Industri Karet Buatan.
29. Industri Pemberantasan Hama.
30. Industri Cat, Pernis, Lak.
31. Industri Sabun, tapal Gigi.
32. Industri Kosmetika.
33. Industri Perekat.
34. Industri Barang Peledak.
35. Industri Korek Api.
36. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi.
37. Industri Kaca Lembaran.
38. Industri Kapur.
39. Industri Pengecoran.
40. Industri Logam.
41. Industri Paku, Engsel, dan sejenisnya.
42. Industri Suku Cadang.
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.
44. Industri Transformator dan sejenisnya.
45. Industri Vulkanisir Ban.
46. Industri Panel Listrik.
47. Industri Kapal/Perahu.
48. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih.
49. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor.
50. Industri Sepeda.
51. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang.
52. Industri Pencelupan.
53. Industri Batik Cap.
54. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber.
55. Industri Peti Kemas.
56. Pabrik Teh.
57. Pabrik Tahu.
58. Pabrik Ban.
59. Pabrik Eternit.
60. Huller/Tempat Penyosohan Beras.

61 Bengkel

61. Bengkel Kendaraan Bermotor.
62. Bengkel Bubut.
63. Rumah Potong Hewan.
64. Pabrik Soun, Bihun.
65. Industri Makanan Ternak.
66. Rumah Sakit.

II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan Indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

1. Pabrik Mie, Makroni, Spageti dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.
4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
5. Percetakan.
6. Industri Bumbu Masak.
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran.
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/
Umbi-umbian.
10. Industri Roti Kue dan sejenis.
11. Industri Gula Merah.
12. Industri Bubuk Coklat.
13. Industri Rokok Putih.
14. Industri Pemintalan Benang.
15. Industri Pertenunan.
16. Industri Pengelantangan.
17. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil.
18. Industri Batik Printing.
19. Industri Karung Goni dan Karung Plastik dan yang sejenis-
nya.
20. Industri Penggergajian Kayu.
21. Industri Tinta.
22. Industri Porselin.
23. Industri Barang Gelas.

24. Industri

24. Industri Keramik.
25. Industri Pertanian, Pertukangan.
26. Industri Alat Komunikasi.
27. Industri Alat Dapur dari Aluminium.
28. Industri Komponen Elektronika.
29. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
30. Industri Lampu dan Perlengkapannya.
31. Industri Alat Fotografi.
32. Industri Penggilingan Padi.
33. Industri Susu.
34. Industri Meubeler.
35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut :

1. Pabrik Bata Merah/Batako.
2. Pabrik Es Batu.
3. Pabrik Garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak Udang.
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
7. Perusahaan strum Accu.
8. Konveksi.
9. Industri Perakitan Elektronik.
10. Industri Sirop.
11. Industri Perajutan.
12. Industri Permadani.
13. Industri Kapuk.
14. Industri Garmen tanpa Pencucian.
15. Industri Kecap Tauco.
16. Industri Kerupuk.
17. Petis Terasi.
18. Industri Minuman.
19. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau.
20. Industri Alat Musik.
21. Industri

21. Industri Mainan Anak-anak.
22. Industri Alat Tulis/Gambar.
23. Industri Permata/Perhiasan.
24. Industri Jamu.
25. Katering.
26. Bioskop.
27. Industri Radio, TV dan sejenisnya.

IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi :

1. Hotel Bertaraf Internasional.
2. Restoran.
3. Bengkel Kendaraan Bermotor.
4. Pembibitan Ayam Ras.
5. Peternakan Kera.
6. Peternakan Ayam/Unggas.
7. Peternakan Sapi Perah.
8. Peternakan Babi.
9. Rumah Potong Unggas.
10. Pusat Perkulakan/Supermarket.

V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang :

1. Perusahaan Goreng Bawang.
2. Supermarket/Swalayan.
3. Pusat Pelatihan dan Penampungan Tenaga Kerja.
4. Lapangan Golf.
5. Pertanian Ikan Air Deras.
6. Rumah Bersalin.
7. Tempat Penampungan Minyak Tanah.

VI. Perusahaan

VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
2. Hotel Bunga Melati/Losmen/Penginapan.
3. Rumah Bersalin.
4. Kolam Renang.
5. Perusahaan Meubeler.
6. Perusahaan Batik.
7. Tempat Rekreasi.
8. Pabrik Tempe, Oncom.
9. Rumah Bola Sodok (Bilyard).
10. Gedung dan Sarana Olah Raga yang Dikomersilkan.
11. WC yang Dikomersilkan.
12. Kolam Pemancingan yang Dikomersilkan.
13. Segala macam Toko.
14. Perusahaan Bahan Bangunan.
15. Cuci Cetak Film/Foto Copy.
16. Usaha Perbankan.
17. Apotik.
18. Rumah Kontrakan/Pondokan.
19. Salon Kecantikan.
20. Vidio Rental.
21. Pangkas Rambut/Barber Shop.
22. Wartel Milik Swasta.

VII. Perusahaan yang termasuk bebas gangguan :

1. Perusahaan Angkutan Orang/Barang.
2. Tambal Ban/Bengkel Sepeda.
3. Tambak Udang (tanpa mesin).
4. Budidaya Ikan.
5. Optik.
6. Tempat Kursus Keterampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan).

7. Pertanian

7. Pertanian Terpadu.
8. Pertanian Tanaman Hias.
9. Perusahaan Kelobot.
10. Kios-kios.
11. Kontraktor, Konsultan, Instalatur.
12. Penjahit.
13. Biro Perjalanan.
14. Warung Nasi.
15. Agen Rokok dan Surat Kabar.
16. Studio Foto.
17. Dan lain-lain Perusahaan sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR BOGOR
K E T U A,

ttd

H. ESO SUKARSO

ttd

H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA